



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 61 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Daerah, perlu menetapkan Pedoman Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 694);
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/penggunaan barang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas tanpa perawatan, Puskesmas dengan perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, pondok bersalin desa dan pondok kesehatan desa.
10. Laboratorium Kesehatan, selanjutnya disingkat Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang fisika-kimia, mikrobiologi dan klinis yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan sebagai upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
11. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

12. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
14. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
15. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan langsung dan petugas lainnya (penyedia pelayanan tidak langsung) berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Pos remunerasi adalah akun untuk menampung distribusi proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan per jenis pelayanan dalam sistem remunerasi.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum (JPU) dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya).
18. Indeks Dasar (*Basic Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.
19. Indeks Kemampuan (*Competency Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, penguasaan ilmu xx
20. Indeks Risiko Kerja (*Risk Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
21. Indeks Kegawatan (*Emergency Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayan dalam rangka penyelamatan jiwa (*life saving*) atau kegawat-daruratan lainnya.
22. Indeks Jabatan (*Position Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi (RSUD, Puskesmas, Labkesda).
23. Indeks Kinerja (*Performance Index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja (*performance appraisal*) atau penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja karyawan.
24. Bobot (*Rating*) adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut *rating*-nya lebih tinggi satu dari yang lain.

25. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman remunerasi pada Puskesmas dan Labkesda meliputi:

- a. Tujuan dan Prinsip-prinsip remunerasi;
- b. Pola Remunerasi;
- c. Penerima Remunerasi.

BAB II

PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan retribusi dengan komponen jasa pelayanan, paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari rencana target pendapatan Puskesmas dan Labkesda yang setiap tahun diusulkan dalam RKA Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal target pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai atau terjadi pelampauan target (*over target*) dilakukan penyesuaian target pendapatan dalam DPA Murni, menggunakan mekanisme perubahan atau penyesuaian dan diajukan dalam DPA Perubahan (P-APBD) tahun yang berjalan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi dengan komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. Paling tinggi 10% (sepuluh perseratus), dialokasikan untuk anggaran pembinaan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan atau bidang lain yang relevan.
 - b. Selebihnya minimal 90% (sembilan puluh perseratus) dialokasikan untuk pos remunerasi yang dibagi berdasarkan sistem indeksing (*indexing*) dan pembobotan (*rating*) yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas menetapkan kebijakan alokasi masing-masing kebutuhan anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengacu pada batasan pola yang sudah ditetapkan.

- (6) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, setiap tahun dibuatkan kerangka acuan kegiatan (*Term of Reference/TOR*) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan.
- (7) Dalam hal pemanfaatan penerimaan jasa pelayanan diluar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pembagian jasa pelayanan pada Puskesmas dan Labkesda menggunakan sistem remunerasi.
- (2) Dikecualikan dari pembagian jasa pelayanan dengan menggunakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa medik, dokter spesialis dan pelayanan kebidanan oleh bidan di desa/kelurahan dengan ketentuan pelayanan kebidanan harus dilakukan secara mandiri.
- (3) Dalam hal dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud ayat (2) dibiayai dari Anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, maka jasa pelayanan setiap pelayanan/tindakan medik yang dilakukan 60% (enam puluh perseratus) menjadi proporsi remunerasi pelayanan tidak langsung.
- (4) Jasa pelayanan dokter spesialis dan bidan di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diberikan sebesar 100% (Seratus perseratus) dari komponen jasa pelayanannya dan tidak termasuk dalam pos remunerasi

BAB II TUJUAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Sistem remunerasi bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda;
 - b. meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk berkerja lebih baik dan lebih produktif;
 - c. meningkatkan kesejahteraan karyawan pemberi pelayanan kesehatan;
 - d. meningkatkan akuntabilitas publik atas ukuran kinerja karyawan.
 - e. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen secara efektif.

Pasal 6

- (1) Remunerasi secara langsung, diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di Puskesmas dan Labkesda yang berhak mendapatkan pembagian remunerasi sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kriteria remunerasi langsung sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. Tenaga medik dan Tenaga Keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan.
 - b. Tim Keperawatan atau Tim Kesehatan lain (analisis medis, radiographer, fisioterapi, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang kinerjanya tidak bisa dinilai atau diukur secara individu.

Pasal 7

Remunerasi tidak langsung, dialokasikan secara proporsional untuk :

- a. Pos Remunerasi;
- b. Pos Pimpinan Puskesmas;
- c. Pos Pimpinan Labkesda;
- d. Pos Pembinaan untuk Pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan atau Satuan Kerja lain yang melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau pembinaan fungsi pemerintahan lain pada lingkungan Dinas Kesehatan.
- e. Pos Pembinaan untuk Pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi Kepala Dinas, Pejabat Eselon III yang terkait dengan kebijakan retribusi pelayanan kesehatan, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, dan Seksi Pembiayaan Kesehatan, serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

BAB III PRINSIP-PRINSIP REMUNERASI

Pasal 8

- (1) Setiap penerimaan jasa pelayanan dari masing-masing pelayanan/tindakan medik, asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan lainnya wajib didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria obyektif yang ditetapkan.
- (2) Mutu dan kinerja pelayanan kesehatan merupakan hasil kerjasama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan kontribusi peran sesuai wewenang dan tanggungjawabnya.
- (3) Remunerasi bagi pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung.
- (4) Penghasil uang adalah individu atau kelompok (tim) yang karena kinerjanya menghasilkan jasa pelayanan (*fee for servies*).

BAB IV POLA REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan pada semua jenis pelayanan diatur pola remunerasinya untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian alokasi anggaran untuk pimpinan Puskesmas atau Pimpinan Labkesda dibagi secara proporsional antara Kepala dan Staf Pimpinan sesuai beban dan tanggungjawabnya.
- (3) Pembagian alokasi anggaran yang tersedia pada pos remunerasi menggunakan perhitungan nilai indeks dikalikan bobot (rating) masing-masing indeks.

- (4) Indeksing sebagaimana dimaksud ayat (3) yang diperhitungkan meliputi:
 - a. Indeks Dasar (*Basic Index*), yang dihitung berdasarkan gaji pokok masing-masing pegawai, dengan bobot (*rating*) 1 (satu).
 - b. Indeks Kemampuan (*Competency Index*), yang dihitung berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan kegiatan pelatihan dalam satuan hari pelatihan yang pernah diikuti, dengan bobot (*rating*) 3 (tiga);
 - c. Indeks Risiko (*Risk Index*), yang dihitung berdasarkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) grade. semakin tinggi risiko pekerjaan semakin tinggi gradenya. masing-masing jenis pekerjaan yang masuk kategori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Remunerasi masing-masing UPTD maupun UPF. dengan bobot (*rating*) 3 (tiga);
 - d. Indeks Kegawat-daruratan (*Emergency Index*), yang dihitung berdasarkan beban kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan pelayanan. yang dikelompokkan dalam 4 (empat) grade, dengan bobot (*rating*) 3 (tiga);
 - e. Indeks Jabatan (*Position Index*), yang dihitung berdasarkan setiap jabatan formal yang menjadi tanggung-jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya, dengan bobot (*rating*) 3 (tiga);
 - f. Indeks Kinerja (*Performance Indeks*), yang dihitung berdasarkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan, dengan bobot (*rating*) 4 (empat);
- (5) Pembagian anggaran yang tersedia pada Pos Pembinaan didasarkan pada frekuensi kegiatan pembinaan, dan pejabat yang melakukan pembinaan.
- (6) Dasar perhitungan pembangian jasa pelayanan menggunakan sistem indeksing sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Puskesmas atau Kepala Kepala Labkesda yang bersangkutan.
- (7) Rencana kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (5), dalam bentuk kegiatan pembinaan diusulkan dalam RKA Dinas Kesehatan setiap tahun anggaran.

BAB V

PENERIMA REMUNERASI

Pasal 10

- (1) Penerima remunerasi langsung meliputi orang perorangan dan/atau tim dari tenaga profesional yang memberikan pelayanan langsung pada pasien/pelanggan yang berhak mendapatkan remunerasi langsung sesuai dengan pola yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penerima remunerasi tidak langsung meliputi Kepala Puskesmas, Kepala Labkesda, Pimpinan SKPD Pembina, Unsur Pimpinan SKPD di lingkungan Sekretariat Daerah Pejabat, Eselon III yang terkait dengan kebijakan retribusi pelayanan kesehatan, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, dan Seksi Pembiayaan Kesehatan, serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta staf lainnya yang ditunjuk di lingkungan Dinas Kesehatan yang secara tidak langsung mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu.

- (3) Bentuk remunerasi yang diberikan berupa honorarium sesuai dengan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Besarnya honorarium bagi penerima remunerasi tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- (5) Penerima remunerasi wajib dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 Desember 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 61

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

Lampiran Peraturan Bupati Situbondo

Nomor :

Tanggal :

POLA REMUNERASI JASA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKATA DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO

a. Pelayanan Rawat Jalan, dan Rawat Darurat di Puskesmas dengan jaringannya.

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 70%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 30%		
			Dokter	Keperawatan /Profesi Lain	Pos Remun.	Pimpinan Puskesmas	Pos Pembinaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemeriksaan Umum Rawat Jalan	63%	85%	15%	20%	3%	7%
2.	Pelayanan Rekam Medik Rawat Jalan	50%	0	100%	20%	3%	7%
3.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	67%	85%	15%	20%	3%	7%
4.	Konsultasi KIA-KB	80%	85 %	15%	20%	3%	7%
5.	Pemeriksaan Tum - buh kembang Anak	58%	85%	15%	20%	3%	7%
6.	Konsultasi Gizi/ Sanitasi	80%	0%	100%	20%	3%	7%
7.	Pemeriksaan Umum Rawat Darurat	60%	85%	15%	20%	3%	7%
8.	Pelayanan Rekam Medik Rawat Darurat	33%	85%	15%	20%	3%	7%
9.	Observasi	65%	85%	15%	20%	3%	7%
10.	Pemakaian Oksigen	40%	15%	85%	20%	3%	7%

b. Pelayanan Medik, Keperawatan, Gizi dan Farmasi Klinik

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 60%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 40%		
			Dokter	Keperawatan /Profesi Lain	Pos Remun.	Pimpinan Puskesmas	Pos Pembinaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TM Rawat Jalan / Rawat Inap						
a.	T. Medik Ringan	44%	85%	15%	30%	3%	7%
b.	T. Medik Sedang	45%	85%	15%	30%	3%	7%
c.	T. Medik Besar	65%	85%	15%	30%	3%	7%
2.	TM Emergency						
a.	T. M Ringan/Kecil	43%	85%	15%	30%	3%	7%
b.	T. M, Sedang/Besar	40%	85%	15%	30%	3%	7%
c.	T. M.O – Kecil	40%	85%	15%	30%	3%	7%
3.	TM Operatif						
a.	Kecil/Ringan	40%	85%	15%	30%	3%	7%
b.	Sedang	45%	85%	15%	30%	3%	7%
c.	Besar	65%	85%	15%	30%	3%	7%
	Tugas Limbah TM oleh Keperawatan	Sesuai kategori	15%	85%	30%	3%	7%

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PERSALINAN						
	a. Normal Bidan di Puskesmas	75%	0%	100%	30%	3%	7%
	b. Normal Dr.	75%	85%	15%	30%	3%	7%
	c. Normal SpOG	75%	85%	15%	30%	3%	7%
	d. Dng Penyulit	75%	85%	15%	30%	3%	7%
	e. Kuretase	75%	85%	15%	30%	3%	7%
5.	Tindakan Medik Obsgyn	65%	85%	15%	30%	3%	7%
6.	Tindakan Medik Gigi	47%	70%	30%	30%	3%	7%
7.	Visite Dr. Spesialis	80%	85%	15%	30%	3%	7%
8.	Visite Dr. Umum	70%	85%	15%	30%	3%	7%
9.	Pelayanan VeR :						
	-Korban Hidup	60%	85%	15%	30%	3%	7%
	-Korban Mati	60%	85%	15%	30%	3%	7%
10.	Home Care/PHN	80%	0%	100%	30%	3%	7%
11	Pelayanan Resep	40%	0%	100%	30%	3%	7%
12.	Pelayanan Gizi	60%	0%	100%	30%	3%	7%
13.	Akupunktur	40%	0%	100%	30%	3%	7%
14.	Asuhan Keperawatan	80%	0%	100%	30%	3%	7%
15.	Pengujian Kesehatan	40%	85%	15%	30%	3%	7%

c. Pemeriksaan Penunjang Medik

	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 50%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 50%		
			Dokter	Keperawatan /Profesi Lain	Pos Remun.	Pimpinan Puskesmas	Pos Pembinaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemeiksaan Lab (Rerata)	22 %	30 %	70 %	40 %	3 %	7 %
2	Radiologi	20 %	30 %	70 %	40 %	3 %	7 %
3	USG + Pembacaan	20 %	70 %	30 %	40 %	3 %	7 %

d. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas dengan Perawatan

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 25 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 75%		
			Dokter	Keperawatan /Profesi Lain	Pos Remun.	Pimpinan Puskesmas	Pos Pembinaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klas III	20 %	0 %	100 %	65 %	3 %	7 %
	Klas II	20%	0 %	100 %	65 %	3 %	7 %
	Klas I/RB/R.Bayi	25%	0 %	100 %	65 %	3 %	7 %
	Klas Utama/VIP	30%	0 %	100 %	65 %	3 %	7 %
	R. Isolasi	30%	0 %	100 %	65 %	3 %	7 %
	R. Intensif	30%	0 %	100 %	65 %	3 %	7 %
2	Pelayanan Adm+ Rekam Medik	40%	0 %	100 %	65 %	3 %	7 %

e. Pelayanan Praktek Klinik, Penelitian dan Studi Banding

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 40%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 60%		
			Dokter	Pembimbing Praktek	Pos Remun.	Pimpinan Puskesmas	Pos Pembinaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Praktek Klinik	50 %	0	100%	50 %	3 %	7 %
2	Penelitian	50 %	0	100%	50 %	3 %	7 %
3	Studi Banding	50 %	0	100%	50 %	3 %	7 %

f. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium di UPTD. LABKESDA

No	Uraian Jenis Pelayanan/ Pemeriksaan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 50%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 50%		
			Dokter	Analisis Kes/ Profesi Lain	Pos Remun.	Pimpinan Labkesda	Pos Pembinaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lab. Klinik	22%	30 %	70 %	40 %	3 %	7 %
2	Lab. Kes Ling	20 %	30%	70%	40 %	3 %	7 %
3	Konsultasi Sanitasi	80 %	0%	100%	40 %	3 %	7 %

g. Pelayanan Transportasi Ambulan, Jenazah dan Lain-Lain

No	Uraian Jenis Pelayanan/ Pemeriksaan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 80%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 20%		
			Dokter	Sopir/ Crew Kes	Pos Remun	Pimpinan PKM	Pos Pembinaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sopir Ambulan	20 %	0 %	100 %	10 %	3 %	7 %
2	Crew Keperawatan Pendamping Rujukan	20 %	0%	100 %	10 %	3 %	7 %
3	Pembakaran Sampah	50 %	0%	100 %	10 %	3 %	7 %
4	Sterilisasi Alat	20 %	0%	100 %	10 %	3 %	7 %
5	Binatu	25 %	0%	100 %	10 %	3 %	7 %

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H